



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 94 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KAMPUNG BUANTAN LESTARI KECAMATAN BUNGARAYA
KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Buantan Lestari Nomor 25/PP.05.1-BA/1408.08.2012/2023 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Buantan lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Buantan Lestari telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG BUANTAN LESTARI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Buantan Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buantan Lestari
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUANTAN LESTARI



(WENDI ATMAJA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG
BUANTAN LESTARI KECAMATAN
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KAMPUNG BUANTAN LESTARI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	AYU SUGIANA	PR	1
2	HASAN BASRI	LK	1
3	KARNO	LK	1
4	RAHAYU WULANDARI	PR	1
5	RUDI MARDES	LK	1
6	SRI MAILIZA	PR	1
7	SUPRIADI	LK	1
8	DEWI SETIAWATI	PR	2
9	DUL ROHIM ABDUL JALAL	LK	2
10	ELI YANTO	LK	2
11	KARIM	LK	2
12	MARWATI	PR	2
13	SODIKIN	LK	2
14	TIWI GUSTIAH SARI	PR	2
15	ARIEF KUSUMA	LK	3
16	DIYANTO	LK	3
17	MUNIRUDIN	LK	3
18	NURAI SYAH	PR	3
19	NURUL AINI	PR	3
20	RISWANTO	LK	3
21	UMI NURHAYATI	PR	3

22	HADNO	LK	4
23	NOPRIADI	LK	4
24	NUARY SHANDRA	PR	4
25	RIO TRI SATRIA	LK	4
26	SITI SOIMAH	PR	4
27	SULAIMAN	LK	4
28	SUTARNO	LK	4
29	MU'MINUL HAKIM	LK	5
30	NURI SETIAWAN	LK	5
31	ROMA SUSANTI	PR	5
32	SAVIRA NURUL RAHMADINI	PR	5
33	SITI MAESAROH	PR	5
34	SUPRATNO	LK	5
35	ZEN HABIBI	LK	5
36	BAMBANG SERIANTO	LK	6
37	ESA LUDIANTO	LK	6
38	KARSIMAN	LK	6
39	NANANG NURUDIN	LK	6
40	PUPUT FERİYANTO	LK	6
41	SITI NURHASANAH	PR	6
42	SUWARDI	LK	6
43	BADRI	LK	7
44	MUHAMMAD ILHAM	LK	7
45	NIA HARYANI.S	PR	7
46	PIRMAN SIDIK	LK	7
47	SAIMIN	LK	7
48	SONYA AGUSTINA	PR	7
49	TAUFIK HIDAYAT	LK	7
50	AGUNG SUNARKO	LK	8
51	EKO EVRIYANTO	LK	8
52	HASYIM AZHARI	LK	8
53	KARNAWAN	LK	8
54	KHAIRUL ANAM	LK	8
55	RONI RAHMADI	LK	8
56	ROSI MUDANTI	PR	8

57	AGUS SUGIANTORO	LK	9
58	DWI AGUS SETIAWAN	LK	9
59	FADJAR ISMAIL	LK	9
60	NUNUNG NURUL AZIZAH	PR	9
61	RIYANTO	LK	9
62	SAIFUDIN ZURY	LK	9
63	TONY APRIYADI	LK	9
64	ARQI SAIFUDIN	LK	10
65	MUHLISIN BINSAN	LK	10
66	MUSTAKIM	LK	10
67	NURUDIN	LK	10
68	PURWADI EKO ARISMAN	LK	10
69	RIRIS MURYANI	PR	10
70	YENI SAPUTRI	PR	10

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG BUANTAN LESTARI



(WENDI ATMAJA)